



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/378-1044
Lampiran : I (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BHAKTI MANDIRI DESA CIBATOK I KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Mandiri Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Bhakti Mandiri Nomor : 001/PKBM/X/2010 tanggal 28 oktober 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Mandiri Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0- 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 25 Januari 2011



H. DIDI KURNIA, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/378/PNF
Tanggal : 25- Januari - 2010

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM BHAKTI MANDIRI

Nama PKBM : BHAKTI MANDIRI
Alamat : Kp. Cibatok RT 02 RW 08 Desa Cibatok I
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Cibungbulang
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XVI
Kecamatan Cibungbulang.

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **HETI ROHAETI**

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
6. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
H. DIDI KURNIA, SIL MSi
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001



YAYASAN BHAKTI MANDIRI SEJAHTERA

Notaris : Hazirudin, S.H., M.Kn. Tanggal 21-01-2010 No : 32

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0002382.AH.01.04

Alamat : Kp. Cibatok RT. 02 RW. 08 Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang
Kabupaten Bogor Kode Pos 16630 No. Tlp/HP : 085172411282

SURAT KEPUTUSAN

No : 001/01/SK-YBMS/X/2010

Tentang :

AKTA PENDIRIAN

PKBM BHAKTI MANDIRI

KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Ketua Yayasan Bhakti Mandiri Sejahtera Kabupaten Bogor, telah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu pelaksanaan manajemen di PKBM Bhakti Mandiri Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, maka perlu menetapkan Akta Pendirian PKBM Bhakti Mandiri.
2. Bahwa nama lembaga tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tujuan pendidikan tersebut.
- Meningkat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bhakti Mandiri Sejahtera.
2. Pendumon Penyelenggaraan Yayasan Bhakti Mandiri Sejahtera. Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Akta Pendirian PKBM Bhakti Mandiri. Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus dan dewan Pembina tanggal 4 Oktober 2010.
2. Saran dan usul Pengurus serta dewan Pembina Yayasan Bhakti Mandiri Sejahtera, pada rapat tanggal 4 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : Menetapkan **Akta Pendirian PKBM BHAKTI MANDIRI** Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yang tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pendidikan sesuai dengan bidangnya dan diatur dalam aturan di Yayasan Bhakti Mandiri Sejahtera Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : KABUPATEN BOGOR
Pada Tanggal : 4 Oktober 2010
KETUA
YAYASAN BHAKTI MANDIRI SEJAHTERA

SUTAR KOLOMBUN, S.Pd., MM